



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas mengenai landasan teoritis, bagian ini berisi pengertian dari *good corporate governance* secara lebih mendalam dan dari beberapa sumber. Peneliti juga membahas prinsip, tujuan, dan keuntungan tata kelola perusahaan yang efektif. Selain itu, peneliti membahas temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penyelidikan yang akan datang. Kerangka kerja yang akan dipelajari kemudian akan dijelaskan oleh peneliti.

#### A. Landasan Teoritis

##### Pengertian *Good Corporate Governance*

Seperangkat prinsip untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis adalah apa yang menjadi tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara otoritas perusahaan dan akuntabilitas individu. Standar-standar ini bertindak sebagai prinsip-prinsip yang mengarah pada peningkatan citra perusahaan, efektivitas dan kewajiban sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi perusahaan yang baik sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik dan global yang menjadi salah satu prasyarat bagi dunia bisnis untuk tumbuh secara tepat serta akurat.

*The Indonesian Corporate Governance Forum* mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai “suatu sistem yang melakukan pengendalian atas perusahaan”, yang juga didefinisikan sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *shareholders*, manajemen perusahaan (kepemimpinan), pihak kreditur, *stakeholders*, karyawan, dan pihak internal serta eksternal lainnya mengenai hak dan kewajibannya.”



Menurut Sudarmanto *et al* (2021) *corporate governance* dalam arti sempit, tata

kelola perusahaan mengacu pada suatu sistem, prosedur, dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk mengatur hubungan ini dan memastikan bahwa kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dapat segera diperbaiki sementara juga mencegah kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan.

Menurut Syofyan (2021) pengertian GCG adalah suatu mekanisme atau seperangkat sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian bisnis untuk memberi nilai tambah terhadap perusahaan dalam jangka panjang dan memperhatikan pemangku kepentingan, karyawan, kreditur, dan masyarakat luas. Hal tersebut yang dapat menjadikan terciptanya lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan profesional.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002, *good corporate governance* adalah suatu proses struktural yang digunakan badan-badan BUMN guna meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab perusahaan demi tercapainya nilai pemegang saham dan dalam jangka panjangnya.

Menurut definisi yang telah dijabarkan, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu mekanisme atau seperangkat prinsip yang digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan efisiensi dan kontribusi perusahaan, serta menjamin kelangsungan bisnis jangka panjang dengan menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan.

## Apa Itu *Good Corporate Governance*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



GCG tidak dapat dipisahkan dari kata manajemen atau proses yang menjadikan

Ⓒ siklus suatu perusahaan berjalan dengan baik sehingga tercapainya perencanaan yang strategis. Manajemen adalah kata bahasa Indonesia yang juga memiliki arti untuk mengelola, mengatur, atau merencanakan, jika menurut KBBI kata manajemen memiliki arti atau makna sebagai usaha yang digunakan untuk mencapai sasaran dengan efektif. GCG yang baik itu sendiri dapat dicirikan sebagai model hubungan manusia, kerangka kerja dan siklus di mana organ organisasi (badan pengurus, dewan pengurus, RUPS) membuat insentif tambahan yang dapat dikelola bagi investor dalam jangka panjang, mengingat keuntungannya, mengingat pedoman mitra yang berbeda, peraturan dan norma yang bersangkutan. GCG dapat didefinisikan sebagai konsep yang menitikberatkan pada struktur perusahaan, pembagian wewenang, pembagian tanggung jawab, dan pembagian tugas untuk setiap organ yang membentuk struktur perusahaan. GCG juga berfokus pada mekanisme yang harus diikuti oleh setiap bagian perusahaan dan hubungan di antara mereka dari struktur perusahaan, dimulai dengan RUPS direksi dan komisaris juga mengatur hubungan antara unsur struktur perusahaan dengan unsur di luar perusahaan yang dasarnya merupakan pemangku kepentingan perusahaan. Pemangku kepentingan ini termasuk negara, yang istilah "tata kelola perusahaan" luas.

Komite Cadbury pertama kali menggunakan istilah "*good corporate governance* yang baik" dalam laporannya tahun 1992, yang kemudian dikenal sebagai Laporan Cadbury. Di seluruh dunia, laporan ini dianggap menjadi titik balik yang signifikan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Komite Cadbury mencirikan *corporate governance* sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi bertekad untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keselarasan antara kekuatan - kekuatan yang diharapkan oleh organisasi, untuk menjamin kelanjutan kehadiran dan tanggung jawab kepada mitra. Ini berkaitan dengan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) kemudian mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja, tata kelola perusahaan mengharuskan adanya struktur perangkat. Pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif untuk mendorong bisnis menggunakan sumber daya secara lebih efektif.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pelaku internal dan manajemen untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan terbaik perusahaan. Untuk mendorong berkembangnya pasar yang efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan GCG. Negara dan lembaganya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan layanan bisnis merupakan tiga pilar yang saling berhubungan yang harus mendukung penerapan GCG. Tujuan mendasar dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab menjalankan bisnis memahami dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas mereka sesuai dengan kewenangannya. Pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, kepala unit, dan karyawan semuanya terlibat.

### Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) terdapat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG yaitu :

- a. Transparansi (*transparency*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agar dapat menjaga objektivitas, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh para *stakeholders*. Selain dari aspek yang dirasa perlu berkaitan dengan oleh peraturan perundang-undangan, perusahaan harus secara sukarela mengungkapkan suatu informasi yang penting bagi proses pengambilan keputusan *shareholders*, kreditur, dan *stakeholders* lainnya.

Petunjuk Pokok Pelaksanaan:

- Perusahaan harus menyediakan serta memberikan setiap informasi dengan tepat waktu, cukup, jelas, akurat, dapat dipertimbangkan dan mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- Visi, misi, tujuan, dan perencanaan strategis, serta posisi keuangan, komposisi, dan kompensasi manajemen, pemegang saham pengendali, direktur, dan direktur pemegang saham, merupakan salah satu informasi yang harus diungkapkan. Sistem manajemen risiko, sistem pemantauan dan pengendalian internal, sistem GCG dan implementasinya, tingkat kepatuhan, dan kejadian signifikan yang dapat mempengaruhi posisi perusahaan termasuk pejabat dan keluarganya di perusahaan dan bisnis lainnya.
- Keinginan perusahaan untuk keterbukaan tidak mengesampingkan kewajibannya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kerahasiaan kantor dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan perusahaan diwajibkan tertulis dan sesuai dengan *stakeholders*.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil harus transparan dan adil untuk dilaporkan oleh bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tindakan berkelanjutan membutuhkan akuntabilitas.

Petunjuk Pokok Pelaksanaan:

- Perusahaan harus secara jelas dan sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dan karyawan.
- bahwa seluruh karyawan dan institusi perusahaan memiliki kesempatan untuk menerapkan GCG sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
- Sistem pengendalian internal yang efisien harus diberikan kepada manajemen oleh perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki sistem *reward and punishment*, serta indikator kinerja di semua tingkatan yang sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan.
- Setiap organ organisasi dan seluruh perwakilan harus berpegang pada moral bisnis dan pedoman moral yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Untuk mempertahankan pembelanjaan bisnis jangka panjang dan diakui sebagai warga korporat yang baik, bisnis harus mematuhi hukum dan mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan. petunjuk yang paling penting untuk implementasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Petunjuk Pokok Pelaksanaan:

- Prinsip kehati-hatian harus diikuti oleh badan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar, undang-undang, dan anggaran dasar.
- Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, pelaku usaha harus memikul tanggung jawab sosial serta menjaga kelestarian lingkungan masyarakat, khususnya di sekitar tempat usaha.

d. Independensi (*Independency*)

Agar dapat mempercepat pelaksanaan GCG, organisasi harus diawasi secara bebas sehingga tidak ada unit organisasi yang kewalahan atau pertemuan lain yang dapat menggangukannya.

Petunjuk Pokok Pelaksanaan:

- Untuk memastikan bahwa keputusan dibuat secara objektif, setiap lembaga harus bebas dari kekuasaan pihak mana pun, konflik kepentingan, dan bentuk tekanan atau pengaruh lainnya.
- Seluruh organ perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawabnya berdasar pada anggaran dasar perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga dilarang melakukan dominasi satu sama lain atau mendelegasikan tugas satu sama lain.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Mempertimbangkan kebutuhan *shareholders* serta *stakeholders* lainnya, bisnis harus selalu bertindak secara adil dan setara.



### Petunjuk Pokok Pelaksanaan:

- Sesuai dengan prinsip transparansi, pelaku usaha wajib memberikan keterbukaan akses informasi dan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat untuk kepentingan perusahaan.
- Sesuai dengan donasi dan pembayaran yang diberikan kepada bisnis, para *stakeholders* harus diperlakukan sama.
- Suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, dan kondisi fisik semuanya memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan, promosi, dan menjalankan tugas professional.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Dalam Sudarmanto *et al* (2021) tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara nomor: Per-01/MBU/20 yaitu:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan hidup berkelanjutan guna mencapai maksud dan tujuan BUMN serta memiliki daya saing nasional dan internasional yang kuat
- b. Memberdayakan penyelenggaraan BUMN secara ahli, produktif dan berdaya guna, serta memanfaatkan kemampuan dan memperluas kebebasan organ Persero atau organ Perum
- c. Mendidik organ Persero dan organ Perum tentang tanggung jawab sosial BUMN kepada pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar BUMN, serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan dan



bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi dan peraturan perundang-undangan

- d. Meningkatkan dampak ekonomi BUMN terhadap negara
- e. membaiknya kondisi yang mendorong tumbuhnya investasi nasional.

Menurut Dwiridotjahjono (2010) terdapat manfaat yang diperoleh dengan penerapan GCG antara lain:

- a. Perusahaan dapat mengurangi biaya keagenan, atau biaya yang timbul akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Biaya ini dapat mencakup biaya manajemen yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi atau dalam konteks memantau perilaku manajemen itu sendiri.
- b. Biaya modal, atau biaya modal yang harus ditanggung organisasi untuk mengajukan pinjaman dari kreditur, dapat dikurangi oleh bisnis. Ini adalah efek dari manajemen bisnis yang sehat, yang juga menjadi acuan bagi para kreditur.
- c. Dividen yang akan diterima pemegang saham dan nilai sahamnya akan otomatis naik jika kinerja perusahaan lebih baik. Hal ini juga akan mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha, yang berarti bahwa penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Selain itu, jika perusahaan yang bersangkutan dimiliki oleh negara, maka peningkatan kinerja tersebut juga akan dapat memberikan kontribusi peningkatan penerimaan negara dari pembagian keuntungan BUMN.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diantisipasi meningkat sebagai hasil dari praktik tata kelola perusahaan yang baik yang menempatkan karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Perluasan ini pada tahap selanjutnya dapat secara positif meningkatkan efisiensi dan rasa memiliki tempat dengan organisasi.
- e. Adanya pelaksanaan GCG yang baik, tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan atau organisasi akan meningkat sehingga akan timbul citra yang baik.

Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, guna memperoleh keuntungan atau manfaat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki prosedur pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- b) Karena adanya faktor kepercayaan, mempermudah mendapatkan dana pembiayaan yang lebih murah, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
- c) Mendapatkan kembali antusiasme investor terhadap investasi Indonesia. adalah:

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian sebelumnya, yang disajikan dalam tabel berikut:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Dewa Gede Derian Angga Paramitha Dan Ketut Mustanda, 2017	Analisis Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Metode RGEC	Penilaian GCG menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian penerapan GCG dengan menggunakan metode <i>self assessment</i> yang dirinci dalam laporan keuangan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi non partisipan, teknik analisis yang digunakan adalah metode RGEC.	Perbedaan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan serta teknik analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

© Hak cipta milik IBI KGI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Kek liong, 2018</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Central Asia Tbk</p>	<p>penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan dilakukan cukup baik meskipun masih ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2013-2014, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, artikel, jurnal, dan dokumen mengenai GCG pada Bank BCA.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah data yang digunakan bukan berdasarkan laporan keuangan namun dari hasil observasi peneliti di lapangan dan sumber data yang diperoleh dari dokumen, wawancara, dokumentasi, dan berita acara.</p>
---	--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Rina Malahayati, 2020</p> <p>Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane telah menjalankan dan melaksanakan prinsip GCG dengan baik. Dengan metode kualitatif, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah objek yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, peneliti menjadikan bank BCA cabang Harapan Indah sebagai objek penelitian.</p>
---	---	---	---


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir ini, peneliti akan menggunakan diagram untuk menggambarkan hubungan atau hubungan antara prinsip-prinsip yang akan dipelajari. Peneliti ingin mengetahui bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* digunakan dalam tata kelola perusahaan dan bagaimana penerapan masing-masing prinsip tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Olahan Peneliti

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

